



PEMERINTAH KOTA MEDAN

INSPEKTORAT

JALAN KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 2 TELP./FAX. 061 - 4511551
M E D A N

Kode Pos : 20112

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MEDAN

NOMOR : 700.K/548 /P-AT/INSP-KM/2018

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KETAATAN

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

INSPEKTUR KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan Audit Ketaatan;
- b. Bahwa untuk memastikan keberhasilan audit sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Medan tentang Pedoman Audit Ketaatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Permen PAN-RB No. 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permen Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
4. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
5. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
6. Peraturan Wali Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Inspektorat Kota Medan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Audit Ketaatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

KEDUA : Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM DAN LANDASAN AUDIT KETAATAN
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. RUANG LINGKUP AUDIT

B. PELAKSANAAN AUDIT

1. PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN
2. STRATEGI AUDIT
3. TAHAPAN AUDIT
4. METODELOGI AUDIT
5. TEKNIK AUDIT
6. PENGORGANISASIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

C. AUDIT KETAATAN

1. AUDIT KETAATAN ATAS 4 (EMPAT) BIDANG AUDIT
2. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

D. PELAPORAN HASIL AUDIT

E. P E N U T U P

KETIGA : Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 September 2018

INSPEKTUR KOTA MEDAN

Drs. H. FARID WAJEDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600420 198301 1 001

Lampiran

**Keputusan Inspektur Kota Medan
Nomor**

Tentang

**Pedoman Audit Ketaatan Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Perbaikan *governance* atas sistem manajemen dalam pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah berdasarkan ketaatan kepada peraturan yang berlaku;
- c. Pedoman Teknis Audit Ketaatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Kota Medan ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Pedoman Teknis Audit Ketaatan sebagai pedoman bagi APIP dalam rangka melakukan audit ketaatan atas program dan kegiatan Perangkat Daerah.

2. DASAR HUKUM DAN LANDASAN AUDIT KETAATAN

- a. UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta peraturan perubahannya;
- h. Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- i. Permen PAN-RB No. 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permen Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- j. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- k. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- l. Peraturan Wali Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Inspektorat Kota Medan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pedoman Teknis Audit Ketaatan ini dimaksudkan untuk :
 - 1) Memberi panduan bagi APIP untuk :
 - a) Memahami tujuan audit dan penetapan ruang lingkup audit;
 - b) Memahami strategi audit dan metodologi yang digunakan dalam audit;
 - c) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses audit;
 - d) Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) dan memahami mekanisme pelaporan hasil audit serta proses pengolahan datanya.
 - 2) Menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan.
- b. Tujuan Audit Ketaatan ini adalah untuk menilai penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Medan atas Ketaatan kepada peraturan yang berlaku, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah yang diperiksa.

4. RUANG LINGKUP AUDIT

Audit Ketaatan atas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Medan pada suatu periode Tahun Anggaran berjalan (*current year*) atau Tahun Anggaran yang ditentukan bila diperlukan.

B. PELAKSANAAN AUDIT

1. PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN

1. Audit Ketaatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kota Medan atau dapat bersinergi dengan APIP dari Instansi lainnya di luar Pemerintah Kota Medan.
2. Audit Ketaatan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Kota Medan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Wali Kota Medan.

2. STRATEGI AUDIT

Pelaksanaan Audit Ketaatan Perangkat Daerah Kota Medan difokuskan untuk optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yaitu yang berkenaan dengan Ketaatan kepada peraturan yang berlaku melalui 4 (empat) Bidang Pengelolaan : Pengelolaan Tugas, Fungsi dan Kelembagaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (termasuk pengadaan barang dan jasa).

3. TAHAPAN AUDIT

a. PERENCANAAN

Perencanaan penugasan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Sasaran Audit;
- 2) Pengumpulan Data Awal;
Dilakukan untuk memperoleh data:
 - *Permanent File* Auditi;
 - *Current File* Auditi;
 - LHA, KKA dan Tindak Lanjut atas temuan terakhir Inspektorat Kota/Provinsi/BPK;
 - Info tambahan dari media cetak dan elektronik;
- 3) Penyusunan Pedoman Teknis;
- 4) Penyusunan Perencanaan Penugasan (KM Perencanaan);
- 5) Penerbitan ST.

Hal ini berguna untuk pembuatan Program Kerja Audit (PKA) agar audit berjalan dengan efisien dan efektif dalam melakukan audit Ketaatan pada Perangkat Daerah.

b. PELAKSANAAN

- 1) *Entry meeting* dan permintaan data lanjutan terkait 4 (empat) bidang pengelolaan yang akan diaudit;
- 2) Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 3) Pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) dan Penyusunan KKA atas 4 (empat) aspek pengelolaan yang diaudit terdiri dari: Tugas dan Fungsi serta Kelembagaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. PELAPORAN

- 1) Penyusunan Notisi/P2HP dan ekspose hasil audit;
- 2) Penyampaian Notisi/P2HP untuk mendapatkan tanggapan dari Pejabat yang diaudit, paling lambat 2 (dua) hari setelah notisi disampaikan;
- 3) Pembahasan Akhir (*Exit Meeting*) sekaligus membuat Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut (BA-KTL);
- 4) Penyusunan draft dan finalisasi Laporan Hasil Audit (LHA).

4. METODOLOGI DAN TEKNIK AUDIT

Metodologi pengumpulan data/bukti yang digunakan untuk melakukan Audit Ketaatan Perangkat Daerah Kota Medan adalah :

- a. Pengumpulan data;
- b. Wawancara/interviu/kuisisioner;
- c. Konfirmasi kepada pihak terkait;
- d. Uji petik/sample fisik lapangan bila diperlukan;
- e. Uji petik/sample program dan kegiatan
- f. Analisis data;

Uji petik/sample dalam pengumpulan bukti dapat dilakukan secara seleksi sampling berdasarkan keyakinan APIP, namun bila memungkinkan sample berdasarkan sistem audit berdasarkan resiko (*Risk Base Audit System*)

Teknik untuk pengumpulan data dan bukti audit melalui metodologi audit di atas. Dokumen audit menggunakan data sekunder dari dalam/luar Perangkat Daerah yang diperiksa untuk data awal sedangkan data primer dari Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk data/indikasi sebagai dasar kesimpulan bahkan bisa digunakan untuk bukti permasalahan. Sedangkan teknik analisa dilakukan dengan

membandingkan antara realisasi/pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku atau dari *best practice* yang pernah dilaksanakan.

Jenis Teknik Audit :

- Pengujian Fisik (*physical examination*),
- Konfirmasi (*confirmation*),
- Dokumentasi (*documentation*),
- Prosedur Analitis (*analytical procedures*)
- Wawancara
- Hitung Uji (*reperformance*)
- Observasi (*observation*)

5. PENGORGANISASIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

- a. Pengorganisasian Audit Ketaatan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Medan, yang selanjutnya hasil audit tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan kebijakan/regulasi atas pengelolaan manajemen oleh Pemerintah Kota Medan;
- b. Jadwal pelaksanaan audit ketaatan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditandatangani oleh Wali Kota Medan.
- c. PKPT dibuat oleh Inspektorat Kota Medan pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- d. Laporan Hasil Audit Ketaatan diterbitkan sesegera mungkin oleh Inspektorat Kota Medan paling lambat 15 hari sejak berakhirnya tanggal SPT, agar tindak lanjut perbaikannya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Perangkat Daerah dan informasinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota Medan (antara lain : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan).

C. AUDIT KETAATAN

1. AUDIT KETAATAN ATAS 4 ASPEK PENGELOLAAN

Audit Ketaatan difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Perda/Pergub/Peraturan yang berkenaan atau *best practice* yang pernah dilakukan mengenai 4 (empat) aspek pengelolaan, yaitu :

- a. Tugas, Fungsi dan Kelembagaan;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengelolaan Keuangan
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

Hasil Audit Ketaatan harus dapat menilai dan menyimpulkan ketidaktaatan atas kriteria pada ke 4 (empat) aspek yang diaudit :

a. Aspek Tugas, Fungsi dan Kelembagaan

Dapat menilai dan menyimpulkan ketidaktaatan atas prosedur, standar dan ketentuan yang ada terkait pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kelembagaan.

b. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dapat menilai dan menyimpulkan ketidaktaatan atas prosedur, standar dan ketentuan yang ada terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

c. Aspek Pengelolaan Keuangan

Dapat menilai dan menyimpulkan ketidaktaatan atas prosedur, standar dan ketentuan yang ada terkait Pengelolaan Keuangan.

d. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dapat menilai dan menyimpulkan ketidaktaatan atas prosedur, standar dan ketentuan yang ada terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti ketidaktaatan atas :

1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;

2) Pengadaan;

3) Penggunaan;

4) Pemanfaatan;

5) Pengamanan dan Pemeliharaan;

6) Penilaian;

7) Pemindahtanganan;

8) Pemusnahan;

9) Penghapusan;

10) Penatausahaan;

11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;

D. PELAPORAN HASIL AUDIT

1. Laporan Hasil Audit disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit.
2. LHA disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen Pemerintah Kota Medan dan khususnya manajemen Perangkat Daerah yang diperiksa.
3. LHA disusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah audit berakhir

4. Bentuk atau format LHA dapat disusun dalam bentuk BAB :

BAB I : KESIMPULAN DAN DAN SARAN

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II : URAIAN HASIL AUDIT

- A. DATA UMUM
 - 1. Dasar Audit
 - 2. Hasil Audit
 - 3. Ruang Lingkup
 - 4. Metodologi Evaluasi
 - 5. Strategi Pelaporan
 - 6. Status dan TL Hasil Evaluasi Tahun Lalu
- B. HASIL AUDIT
 - 1. Aspek Tugas, Fungsi dan Kelembagaan
 - 2. Aspek Kepegawaian
 - 3. Aspek Keuangan Daerah
 - 4. Aspek Barang Milik Daerah
- C. TEMUAN HASIL AUDIT

BAB III : PENUTUP

E. PENUTUP

Pedoman Audit Ketaatan Perangkat Daerah Kota Medan disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP di dalam melaksanakan audit tersebut. Apabila di dalam penetapan pedoman ini masih terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.


INSPEKTUR KOTA MEDAN

Drs. H. FARID WAJEDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001